



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengendalian pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan, wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL dan Izin pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4-725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Pemyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan / atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup ;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Upaya pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 173);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 179);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 195);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penataan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 202);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 213).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah terkait yang berhubungan dengan Pengelolaan Lingkungan.
5. Kantor Lingkungan Hidup dan/atau Badan Lingkungan Hidup adalah Kantor/Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL),
8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
9. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang lain yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.
11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
13. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah suatu kajian terhadap dampak besar dan tidak penting

- terhadap suatu usaha yang telah berlangsung, namun belum memiliki dokumen lingkungan yang setingkat.
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
 16. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 17. Komisi penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal yang ditetapkan oleh Bupati.
 18. Tim Teknis adalah tim yang bertugas membahas rancangan kajian UKL/UPL dan DPLH yang ditetapkan oleh Bupati.
 19. Izin Pengelolaan Lingkungan yang disebut Izin adalah Tata Usaha Negara yang berisi Persetujuan Permohonan untuk melakukan Pengelolaan Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati.
 20. Rekomendasi adalah Surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan.
 21. Pemohon adalah orang perorangan dan/atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan lingkungan.
 22. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL atau SPPL; dan
- c. Perizinan.

BAB III

Bagian Kesatu

AMDAL

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting terhadap lingkungan hidup ditentukan berdasarkan kriteria;
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak ;

- f. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting dan wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas :

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam ;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya;
- f. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- g. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- h. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- j. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Pedoman mengenai Amdal, didasarkan pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Rincian tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006.

Bagian Kedua

UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 6

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat SPPL.
- (3) Penetapan jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria :

- a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (4) Dokumen UKL-UPL atau SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
 - (5) Pemrakarsa mengajukan dokumen UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara wajib :
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL-UPL; atau
 - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam dokumen UKL-UPL atau SPPL, serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor Lingkungan Hidup atau Pejabat eselon II (dua) lainnya dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk menandatangani rekomendasi UKL-UPL atau SPPL, wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL-UPL atau SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 8

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin lingkungan hidup; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin, wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Biaya penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL atau SPPL, dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 10

- (1) Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih besar dari UKL-UPL menjadi wajib AMDAL.
- (3) Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih kecil dari UKL-UPL menjadi wajib SPPL.

Pasal 11

- (1) Dokumen UKL-UPL atau SPPL dievaluasi oleh Badan dan/atau Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara minimal satu kali dalam satu tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya untuk menilai konsistensi pelaksanaan isi dokumen serta dampak yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk perbaikan, penyempurnaan dan/atau pembatalan dokumen UKL-UPL atau SPPL.
- (4) Pembatalan dokumen UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekaligus menjadi dasar pemberhentian usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Ketiga

PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.

- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dibatalkan apabila :
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi.
 - b. penerbitan izin tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan Komisi tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 14

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Izin Lingkungan dapat dibatalkan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 15

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 16

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan penanggung jawab usaha kegiatan dan/atau perubahan peruntukan lain dan/atau perubahan alamat dan/atau perubahan kapasitas produksi wajib memperbaharui Izin Lingkungan.

BAB IV

EVALUASI MASA BERLAKU

Pasal 17

- (1) Isi Dokumen UKL-UPL dan SPPL setiap tahun dievaluasi secara Tim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Badan/Kantor Lingkungan Hidup sebagai simpul Koordinasi untuk disesuaikan antara isi dokumen dengan kondisi terakhir suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Hasil evaluasi Tim dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar untuk menetapkan layak atau tidaknya suatu usaha dan/atau kegiatan berlanjut dan/atau dihentikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Desember 2011


TELAH DITELITI	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Kepala Kantor	
Kasubag. Tata Usaha	
Kasi	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH


MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR.29...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

CONTOH FORMAT DOKUMEN UKL-UPL

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan Penyusunan UKL-UPL
4. Identitas Pemrakarsa :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Nama pemrakarsa :
 - c. Alamat kantor :
 - d. No telp / fax :

B. BAB II DESKRIPSI KEGIATAN

1. Nama rencana usaha
Dan/atau kegiatan :
2. Lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan
3. Tipologi lingkungan sekitar :
 - a. Lingkungan Kimia,
 - b. Fisik,
 - c. Hayati,
 - d. Sosial,
 - e. Kesehatan Masyarakat,
 - f. Lalulintas
 - g. Dan lain-lain
4. Garis besar / komponen rencana usaha dan/atau kegiatan :
 - a. Tahap Prakonstruksi
 - b. Konstruksi
 - c. Operasi
 - d. Pasca Operasi

C. BAB III DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. Hal-hal lain yang menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
5. Ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi sebagai berikut :

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<i>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</i>	<i>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</i>	<i>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</i>	<i>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)</i>

D. BAB IV UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP :

1. Langkah – langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak, termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat.
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.
3. Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

E. BAB V TANDA TANGAN DAN CAP

Pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan setelah dokumen UKL-UPL tersusun.

TELAH DETELITI	
SABATAN	PADA
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Kepala Kantor	<i>[Signature]</i>
Kasubag. Tatan Usaha	<i>[Signature]</i>
Kasi	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*
[Signature]
ARIFIN JUNAIDI *[Signature]*

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

C O N T O H
FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI DAN SURAT PERNYATAAN
KOP SURAT

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Kelayakan Lingkungan Hidup

Kepada
Yth. Bupati Luwu Utara
Cq. Kepala Kantor Lingk. Hidup
Di-
Masamba.

Yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk mendapatkan Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap usaha/kegiatan kami berupa :

.....
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

1. Data – data Usaha/kegiatan.
2. Foto kegiatan/usaha
3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diketahui oleh pemerintah setempat.
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha 1 (satu) lembar.
5. Foto lokasi Kegiatan/Usaha dan lingkungan sekitar (diambil dari arah utara, timur, selatan dan barat)
6. Foto Papan Usaha/Merek Usaha/Kegiatan
7. Copy Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan Hukum).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan bapak, diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

**CONTOH DAFTAR ISI/DATA-DATA USAHA
UNTUK PERMOHONAN REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN**

I. Penanggung Jawab Kegiatan :

Nama Penanggung jawab :
Jabatan (sesuai Struktur) :
Alamat :

II. Nama Badan Usaha :

Jenis Usaha :
Alamat :
Luas Areal :
Jarak dari areal permukaan : Meter
Status hak tanah : (Hak Milik/HGU/HGP/HGB/dll.....)***
Sertifikat tanah : (Ada/Tidak ada/Dalam proses)***
Status permodalan : (Modal sendiri/Pinjaman)***

III. Jenis izin yang sudah dimiliki (lampirkan foto copynya)

No	Jenis Izin	No./Tgl. Penerbitan Izin	Pejabat Pemberi Izin	Masa berlaku
1	2	3	4	5

IV. Bidang usaha yang dimohonkan :

- Pekerjaan Umum :
 - Kesehatan :
 - Pendidikan :
 - Pertanian :
 - Perindustrian dan Perdagangan :
 - Kehutanan dan Perkebunan :
 - Pertambangan dan Energi :
 - Dan lain-lain :
- (Beritanda X yang sesuai)

V. Penyerapan Tenaga kerja :

Jumlah Tenaga Kerja yang digunakan :

VI Rencana Kegiatan Usaha dimulai pada :

..... 2011

Catatan :

*** (coret yang tidak perlu)

Pemohon

(.....)

CONTOH SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Tlp./Fax :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- Nama usaha :
- Alamat usaha :
- Jenis usaha :
- Perizinan yang dimiliki :
- Keperluan :
- Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga dan menghargai hak – hak orang lain disekitar usaha/kegiatan.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha, dengan kelengkapan segala sarana dan prasarannya.
3. Menciptakan lingkungan yang teduh melalui pemeliharaan dan penanaman pohon peneduh.
4. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan kami tersebut.
5. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan kami oleh pejabat yang berwenang.
6. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dilokasi dan sekitar tempat usaha dan/ atau kegiatan.
7. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 (satu) sampai 6 (enam) di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

a. Dampak lingkungan yang akan terjadi : (*uraikan secara jelas dan detail, dampak lingkungan yang akan terjadi ketika usaha dan/atau kegiatan telah beroperasi*).

1.
2. dst.....

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang akan dilaksanakan : (*uraian secara jelas dan detail langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penanggungjawab dan/atau kegiatan dalam pengelolaan dampak lingkungan*).

1.
2. dst.....

Diketahui
Lurah/Kepala Desa ,

..... 2011
Yang membuat pernyataan,

(Materai)

Mengetahui
Camat

TELAH DITELITI	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	[Signature]
Kepala Kantor	[Signature]
Kasubag. Tata Usaha	[Signature]
Kasi	[Signature]

BUPATI LUWU UTARA,

[Signature]
ARIFIN JUNAIDI

Pangkat :
Nip :

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. BIDANG PERTAHANAN

JENIS - JENIS USAHA / KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
A	BIDANG PERTAHANAN			
1	Pembangunan Pangkalan TNI			
3	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	Ha	Diluar kelas A dan B < 10.000	- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL
4	Pembangunan lapangan tembak TNI dan POLRI		Semua Besaran	- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya Lebih Kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPPL
5	Pembangunan gudang amunisi		Semua Besaran	

B. BIDANG PERTANIAN

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
I	Tanaman pangan dan hortikultura			
1	Percetakan sawah diluar kawasan hutan	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)	sda
2	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Ha	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahan	Ha	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan	ton/jam	Kapasitas ≥ 0,3	
3	Pengalangan padi dan penyosohan beras			
II	Perkebunan			
1	Budidaya tanaman perkebunan	Ha	Luas < 3.000	sda
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya :			
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan luas	Ha	Luas < 3.000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 3.000	
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas			

C. BIDANG PETERNAKAN

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	Populasi ≤ 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	
2	Budidaya sapi potong	Ekor	Populasi ≥ 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	sda
3	Sapi perah	Ekor	Populasi ≤ 20 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	
4	Ayam ras petelur	Ekor	Populasi ≥ 10.000	
5	Ayam ras pedaging	Ekor	Populasi ≥ 15.000	

1	2	3	4	5
6	itik/Angsa/entong	Ekor	Populasi ≥ 15.000	- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL
7	Kalkun	Ekor	Populasi ≥ 10.000	- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya Lebih kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPPL
8	Burung puyuh	Ekor	Populasi ≥ 25.000	
9	Babi	Ekor	Populasi ≥ 125	
10	Burung dara	Ekor	Populasi ≥ 25.000	
11	Kerbau	Ekor	Populasi ≥ 75.000	
12	Kuda	Ekor	Populasi ≥ 50.000	
13	Kelinci	Ekor	Populasi ≥ 1500	
14	Rusa	Ekor	Populasi ≥ 300	
16	Tempat penampungan sementara ternak besar dan ternak kecil (holding ground)		> 100	
17	Usaha Penampungan ayam		Semua besaran	
18	Penampungan kulit basah	Kilogram(kg)	> 1.000	

C BIDANG PERIKANAN

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	Perikanan Tangkap			
1	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga b. Penahan gelombang c. Kawasan Industri perikanan	Panjang (m) Panjang (m) Luas (ha)	< 200 < 200 < 15	
II	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (PZHP)			
1	Usaha penangan/pengolahan a. Usaha pengolahan tradisional (perbusan, pengaraman, pengeringan pengasapan dan/atau fermentasi) b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : - Pembekuan/cold storage - Pengalengan ikan; - Pengestrasian ikan atau rumput laut	ton/hari/unit Unit Pengolahan Ikan / UPI	Kapasitas > 5 Semua Besaran	sda
III	Perikanan Budi daya			
1	Usaha budi daya tambak udang / ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas (ha)	< 50	
2	Budidaya perikanan air laut a. Budi daya tiram mutiara b. Budi daya rumput laut c. Budi daya ikan air laut dengan jaring apung d. Budi daya ikan dengan metode taricap '- Ikan bersih; '- Teripang, karang, kepiting	Luas (ha) Luas (ha) Jmlh jaring (ukuran jaring 50 m ²) Luas (ha)	≥ 5 ≥ 7 ≥ 100 ≥ 1	sda

1	2	3	4	5
1	e. Pen System dalam budidaya air laut			
2	- Luas, atau - Jumlah	Ha Unit	< 5 < 1000	- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL - Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya Lebih Kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPPL
3	Budidaya perikanan air payau e. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/ cold storage dan atau unit pembuatan es balok b. Pembenihan udang	Luas (Ha)	5 ≤ Luas < 50	
4	Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system. - Luas, atau - Jumlah b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif - Luas, atau - Kapasitas produksi:	ekor per tahun Ha Unit Ha ton/hari	Produksi benur > 40 juta ekor Luas ≤ 2,5 Jumlah < 500 unit Luas ≤ 5 kapasitas produksi < 50	

E BIDANG KEHUTANAN

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	1	3	4	5
1	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Ha	Semua Besar	
2	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5	
3	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Ha	Semua Besar	
4	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Ha	Semua Besar	
5	Pemanfaatan air di hutan lindung	Ha	Volume pengambilan < 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit	
6	Pemanfaatan air di hutan Produksi	Ha	Volume pengambilan < 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit	
7	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua Besar	
8	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua Besar	
9	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	Luas ≤ 30.000 ha	sda
10	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:			
	a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan	Ha	Luas ≤ 10.000	
	b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan:	Ha	Luas ≤ 10.000	
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dgn luasan	Ha	Luas ≤ 10.000	
11	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi:			
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengayaan, pemeliharaan pengaman pemasaran hasil dengan luasan	Ha	Luas ≤ 10.000	

1	2	3	4	5
12	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan pemeliharaan, pengamanan & pemasaran hasil, luasan b. Getah, kulit kayu daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanehan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan c. Komoditas pengembangan bahan baku bahanbakar nabati (biotuel), dengan luasan	Ha Ha Ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000	- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL - Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya Lebih Kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPPL
13	Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu (industri - penggergajian kayu, industri serpih kayu industri vineer, industri kayu lapis, dan laminated vineer lumber) dengan kapasitas produksi: b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dgn luasan	Ha Ha Ha	Kapasitas produksi ≤ 6000	
14	Pembangunan taman safari	Ha	Luas ≤ 15	
14	Pembangunan kebun binatang	Ha	Luas ≤ 250	
15	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau diblok pemanfaatan taman wisata alam atau di blok pemanfaatan taman bukan wisata alam atau di blok pemanfaatan taman hutan menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Ha	Luas ≤ 100 Luas ≤ 100	
16	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non baru pada blok pemanfaatan	Ha	Luas ≤ 1.000	
18	Pengusahaan kebun baru	Ha	Luas ≤ 250	
19	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	Ha	Semua Besaran	
20	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersil	Ha	Semua Besaran	
21	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	M ²	Luas ≤ 1.000	

F PERHUBUNGAN

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	1	3	4	5
1	Perhubungan Darat			
1	Pembangunan terminal angkutan jalur	Ha	Semua Besaran	
2	Depo/pol angkutan/depo angkutan	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5	
2	pembangunan depo peti kemas	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5	sda
3	pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi	Ha	Luas < 2	

1	2	3	4	5
<p>4 Pembangunan terminal angkutan barang</p> <p>- Luas lahan</p> <p>5 Pengujian kendaraan bermotor</p> <p>6 Pembangunan jaringan jalur kereta api</p> <p>- Panjang</p> <p>7 Pembangunan stasiun kereta api</p> <p>8 Terminal peti kemas</p> <p>9 Stasiun</p> <p>10 Depo dan balai yasa</p> <p>11 Jalan rel dan pasilitasnya</p> <p>12 Kegiatan penempatan hasil keruk (dumpling) didarat</p> <p>- Volume, atau</p> <p>13 - Luas area dumping</p>	<p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Km</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>m</p> <p>M³</p> <p>Ha</p>	<p>0,25 ≤ luas ≤ 2</p> <p>0,5 ≤ luas ≤ 5</p> <p>Panjang < 25</p> <p>Semua Besar</p> <p>Luas < 5</p> <p>0,5 ≤ luas ≤ 5</p> <p>0,5 ≤ luas ≤ 5</p> <p>100 < panjang < 25.000</p> <p>Volume < 500.000</p> <p>Luas < 5</p>	<p>- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih besar dari UKL. UPL menjadi wajib AMDAL</p> <p>- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih kecil dari UKL. UPL menjadi wajib SPPL</p>	
<p>II Perhubungan laut</p> <p>1 Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :</p> <p>a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile</p> <p>- Volume, atau</p> <p>- Luas area dumping</p> <p>b. kedalaman tambatan</p> <p>c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water)</p> <p>- Panjang</p> <p>d. Bobot kapal standar</p> <p>a. Trestle dermaga</p> <p>f. Single point mooring boey</p> <p>- untuk kapal</p> <p>2 Prasarana pendukung pelabuhan</p> <p>a. Terminal penunjang</p> <p>b. Terminal peti kemas</p> <p>c. Lapangan penunjang</p> <p>d. Gudang</p> <p>e. Prasarana penampungan curah air</p> <p>3 Pengerukan dan reklamasi</p> <p>a. Pengerukan untuk pemeliharaan (Maintenance)</p> <p>b. Pengerukan peraliran dengan capital dredging</p> <p>- Volume</p> <p>c. Reklamasi pengurangan</p> <p>- Luas, atau</p> <p>- Volume</p> <p>d. Volume dumping</p> <p>e. Pekerjaan bawah air</p> <p>Pengerukan / perataan batu karang</p> <p>Pekerjaan bawah air (PBA)</p>	<p>meter</p> <p>m²</p> <p>m</p> <p>DWT</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>DWT</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>M³</p> <p>M³</p> <p>M³</p> <p>M³</p> <p>M³</p> <p>M³</p>	<p>Panjang < 200 m</p> <p>Luas < 6.000 m²</p> <p>-1,4 ≤ kedalaman ≤ -10</p> <p>Panjang < 200 m</p> <p>1.000 ≤ bobot ≤ 20.000</p> <p>750 ≤ luas ≤ 6.000 m²</p> <p>Bobot < 10.000</p> <p>Luas < 5</p> <p>Volume ≤ 500.000</p> <p>Volume ≤ 500.000</p> <p>Volume ≤ 500.000</p> <p>Luas < 25 ha</p> <p>Volume ≤ 500.000 m³</p> <p>100.000 ≤ Volume ≤ 500.000</p> <p>Panjang ≤ 100</p> <p>Volume kurang ≤ 100.000</p>	<p>sda</p>	
<p>4</p>	<p>Pekerjaan bawah air (PBA)</p>	<p>M³</p>	<p>Volume kurang ≤ 100.000</p>	

1	2	3	4	5
5	a. Pipa minyak/gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi	Km Kv Km	Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang < 100	- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL - Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya Lebih Kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPPL
III	Perhubungan Udara			
1	Pengembangan bandara udara beserta salah satu fasilitas berikutnya : a. Landasan pacu b. Terminal penumpang atau terminal kargo c. Pengambilan air tanah	m M ³ Ha	Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha) Panjang < 200 Luas < 2.000 m ³	
2	Perluasan bandara udara beserta salah satu fasilitasnya - Prasarana sisi udara, terdiri : a. Perpanjangan landasan pacu; b. Pembangunan taxi way c. Pengembangan apron d. Pembuatan airstrip e. Pembangunan helipad f. Pemotongan bukit dan pengurungan lahan dengan volume; g. Reklamasi pantai - Luas, atau - Volume Urugan	meter M ² M ² meter M ³ Ha	50 ≤ Panjang ≤ 200 m 50 ≤ Luas ≤ 200 m ² 500 ≤ Luas ≤ 1.000 m ² 800 ≤ Luas ≤ 900 m Semua Besar 5.000 ≤ Volume ≤ 500.000 m ³ Luas < 25 ha Volume < 100.000	sda
3	- Prasarana Sisi Darat, terdiri dari a. Pembangunan terminal penumpang b. Pembangunan terminal cargo c. Jasa boga d. Power house/genset e. Pembangunan manara pengawas lalu lintas udara f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum - Fasilitas Penunjang Lainnya terdiri dari a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDP b. hanggar/pusat perawatan pesawat udara c. Bengkel kendaraan bermotor d. Pemindahan penduduk e. Perbebasan lahan	Uter M ² KK Ha	Semua ukuran di dalam lokasi bandara Semua ukuran di dalam lokasi bandara 500 ≤ Luas ≤ 10.000 m ² Jumlah < 200 KK Luas < 100 ha semua besar (termasuk kelompok bandar udara diluar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)	
3	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing)			

G BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Industri Penggergajian Kayu/ Pengolahan Kayu.		Semua besaran	- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL - Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPPL
2	Industri percetakan dan penerbitan			
3	Sales dan service kendaraan bermotor.			
4	Panti Mandi Uap/Spa	M ²	Luas > 5.000 m ² Semua besaran	
5	Bar Karaoke, Café, Diskotik, Pub dan sejenisnya.		Produksi rill > 1.000 unit/thn	
6	Pengolahan Rotan			
7	Furniture dari aluminium dan rotan.			
8	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	M ² M ² -M ²	Luas > 5 ha Luas > 20.000 m ² Luas > 500 m ² Luas > 250 m ²	
9	Show Room kendaraan/furniture dll.			
10	Bengkel, Service, Kendaraan.			
11	meubel, kotak TV			
12	Penggergajian dan pengawetan kayu			
13	Komponen rumah dari kayu (prefab housing), Tahu			
14	Tahu			
15	Mesin las listrik.			
16	Industri Galangan Kapal dengan sistem graving dock	DWT	Bobot < 50.000 DWT	
17	Buah-buahan dalam kaleng/Kemasan	Ton / Tahun	Produksi rill > 2.000 ton/tahun	
18	Sayuran dalam botol	Ton / Tahun	Produksi rill > 2.000 ton/tahun	
19	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran	Ton / Tahun	Produksi rill > 2.500 ton/tahun	
20	Air Minum dalam kemasan		Semua besaran	
21	Kecap	Liter / Tahun	Produksi rill > 1,5 juta lt/tahun	
22	Ransum/Pakan jadi Ikan dan Biota Perairan lainnya	Ton / Tahun	Produksi rill > 500 ton/tahun	
23	Ransum/Pakan jadi Ternak Besar, Ternak Kecil, Aneka	Ton / Tahun	Produksi rill > 15.000 ton/tahun	
24	Ransum/Pakan jadi Hewan Maris	Ton / Tahun	Produksi rill > 15.000 ton/tahun	
25	Ransum/Pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton / Tahun	Produksi rill > 15.000 ton/tahun	
26	Pakan lain untuk ternak	Ton / Tahun	Produksi rill > 15.000 ton/tahun	
27	Tepung tulang	Ton / Tahun	Produksi rill > 3.000 ton/tahun	
28	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.			
29	Minuman keras			
30	Anggur dan sejenisnya			
31	Minuman ringan lainnya	Ton / Tahun	Produksi rill > 1,2 juta ton/tahun	
32	Minuman ringan tidak mengandung CO2	Ton / Tahun	Produksi rill > 1,6 juta ton/tahun	
33	Minuman ringan mengandung CO2	Ton / Tahun	Produksi rill > 105.000 ton/tahun	
34	Minuman beralkohol kurang dari 1%		Semua besaran	
35	Pupuk tunggal P (Phosphor), atau Kalium, pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.			
36	Bahan pembersih	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	
37	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	
38	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	

1	2	3	4	5
39	lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri barang lainnya dari semen;			
40	Pot bunga dari semen.			
41	Kapur tohor, kapur silih/kapur tembok, kapur hidroliis; kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang Industri kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	
42	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri barang dari kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	
43	Perengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	
44	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa jasa penunjang Industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	
45	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jaspenujang Industri genteng dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	
46	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	
47	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	
48	Barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/panjang dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pijisan.	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	
49	Barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, barang lainnya dari batu untuk keperluan industri, barang keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri dari batu keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	
50	Ornamen atau patung dari marmer, batu pualam; Barang panjang dari granit & marmer/batu pualam, hasil ikutan/ sisa & jasa marmer/ batu pualam	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	
51	hasil ikutan/ sisa & jasa marmer/ batu pualam	Rupiah	Investasi > 600 juta rupiah	
	tangga, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang Industri.			

- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL
- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya Lebih Kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPP

1	2	3	4	5
52	Barang dari marmmer/batu pualam dan granit			- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL - Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPP
53	keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmmer untuk keperluan bahan bangunan			
54	Barang dan marmmer/batu pualam & granit, onox untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.			
55	Perabot rumah dari asbes, barang lain dar asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.			
56	Tepung gacolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasiv paper), barang galian bikan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.			
57	Industri pengalangan baja: batang & kawat baja, baju tulungan, bsis propil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya.			
58	Industri pemetaan baja: batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.			
59	Industri pengalangan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.			
60	Ekstruksi logam bukan besi.			
61	Penempaan logam bukan besi: bar, rod, angel, shap dan section (profil) hasil tempaan.			
62	Industri alat pertanian dari logam.			
63	Industri alat pertubangan dan pemotongan dari logam.			
64	Industri alat dapur dari logam bukan aluminilum.			
65	Industri alat dapur dari logam bukan aluminilum.			
66	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.			
67	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.			
68	Barang dari logam bukan aluminilum untuk bangunan.			
69	Barang dari aluminilum untuk bangunan.			
70	Konstruksi baja untuk bangunan.			
71	Pembuatan ketel dan bejana tekan.			
72	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.			
73	Industri paku, mur dan baut.			
74	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.			
75	Industri kawat logam: kawat galvani/ron galvani, baja stainless.			
76	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.			
77	Industri lampu dari logam.			
78	Industri mesin uap, turbin dan klinclir.			
	Industri motor pembakaran dalam.			

1	2	3	4	5
114	Malihan anak-anak.			
115	Payung kain.			<ul style="list-style-type: none"> - Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL - Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPPL
116	Industri kerupuk.	Orang	205 Tenaga kerja ≤ 1.000 orang	
117	Industri Sabun.	Orang	205 Tenaga kerja ≤ 1.000 orang	
118	Industri Rokok.	Orang	205 Tenaga kerja ≤ 1.000 orang	
119	Industri Genteng.	Orang	205 Tenaga kerja ≤ 1.000 orang	
120	Furniture.	Orang	205 Tenaga kerja ≤ 1.000 orang	
121	Perusahaan Kosmetik.			
122	Peleburan Emas.			
123	Rumah potong ayam.			
124	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.			
125	Industri barang dari semen.			
126	Perakitan barang elektronik.			
127	Penjerih air.			
128	Kertas box.			
129	Farmasi.			
130	Keramik-mozaik.			
131	Pipa stainless.			
132	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasa kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala(whey), susu bubuk, susu yangdawatkan, susu cair, dan susu kental.			
133	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.			
134	Es krim dari susu.			
135	Oleochemical, minyak kasar/emak hewani, minyak kasar nabati.	Ton /Tahun	Produksi rill > 4.500 ton/tahun	
136	Minyak goreng kelapa.			
137	Minyak goreng kelapa sawit.			
138	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.			
139	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.			
140	Tepung terigu.			
141	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Ton /Tahun	Produksi rill > 5.000 ton/tahun	
142	- Makanan dari tepung terigu	Ton /Tahun	Produksi rill > 1.000 ton/tahun	
143	Pembuatan gula lainnya	Ton /Tahun	Produksi rill > 5.000 ton/tahun	
144	Sirup dari bahan gula	Ton /Tahun	Pemakatan gula > 200 ton/tahun	
145	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Ton /Tahun	Produksi rill > 1.000 ton/tahun	
146	- Kembang gula mengandung kakao	Ton /Tahun	Produksi rill > 1.000 ton/tahun	
147	- Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Ton /Tahun	Pengolahan > 9.000 ton/tahun	
148	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); hasil likutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.	Ton /Tahun	Produksi rill > 6.000 ton/tahun	
149	Industri pati/sari ubi kayu.			
150	sagu; pati palma,hasil likutan/sisa industri berbagai pati palma			
151	Komponen bumbu masak			

1	2	3	4	5
147	Industri penyedap masakan kimiaw dan non kimiawi			
148	Garam meja, garam bata dan garam lainnya			
149	Industri aneka tenun			
150	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Pelusahan/pencucian tekstil/pakaian jadi,kain hasil proses penyempurnaan			- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL - Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya Lebih Kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPP
151	Kain cetak			
152	Pembatikan			
153	Karung goni			
154	Decorative plywood			
155	Particle board, hard board dan block board			
156	Rotan mentah dan rotan setengah jadi,sumpit,tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu			
157	Sumpit dari tusuk sate dari bambu			
158	Kertas koran. Kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Ton / Tahun Ton / Tahun	Produksi rll > 1.000 ton/thn Produksi rll > 50 ton/thn Semua besaran	
159	Kertas kontruksi, industri bungkus dan pengepakan, board,hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri		Semua besaran	
160	Kertas rumah tangga,kertas sigaret, kertas tipis lainnya,hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue.		Semua besaran	
161	Kertas dan kertas karton bergelombang,berkerut, berdisut,kertas dan kertas karton ytdl. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang Industri kertas lainnya.			
162	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang Industri barang dari kertas dan karton yttgm			
163	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/ non sintetis			
164	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang Industri pupuk buatan, majemuk dan campuran			
165	- Sabun rumah tangga,sabun bukan untuk keperluan rumah tangga,deterjen, pemutih,pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut,hasil	Rupiah	Investasi > 600 juta Rupiah	

1	2	3	4	5
166	Ikutan/sisa & jasa penunjang Industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Rupiah	Investasi > 600 juta Rupiah	- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL
167	Sediaan:rias wajah, wangi-wangian,rambut,perawatan kuku,perawatan kulit,perawatan badan,cukur,Kosmetik lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta Rupiah	- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya Lebih kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPP
168	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.			
169	Industri pasta ubi jalar.			
170	Industri Venner kayu karet.			
171	Industri aspal goreng/aspal mix.			
172	Industri MDF kayu karet.			
173	Industri karoseri mobil.			
174	Industri minyak kelapa sawit.			
175	Industri wood working.			
176	Industri pengolahan kayu.			
177	Stasiun pemanas crude oil.			
178	Industri barang-barang dari plastik.			
179	Industri gula pasir putih.			
180	Industri penggilingan karet sheet.			
181	Industri baterai basah (akumulator listrik).			
182	Gudang, Depo.	Unit /tahun M ²	Produksi < 100.000 unit/tahun Luas > 500 m ²	
183	Industri handycraft/kerejian .	Orang	Tenaga kerja > 30 Org	
184	Museum, gallery, dan sejenisnya.	M ²	Luas > 1.000 m ²	
185	Art Shop.	M ²	Luas > 5.000 m ²	
186	Industri saos.			
187	Industri kaca.			
188	Gudang rongsook.			
189	Industri pembuatan mesin tenun			
190	Pertokoan.			
191	Industri Pemecahan Batu.			
192	Industri Pelintingan Rokok.			
193	Gudang tembaku.			
194	Usaha pengeringan ikan teri.			
195	Industri plastik lembaran.			
196	Kemasan karton.			
197	Paku,kawat,bendrat.			
198	Elektronik AC.			
199	Lemari es.			
200	Pembuatan bahan sintetik(dakron)	Unit /tahun yard / Tahun	Produksi rilil= 4000 unit/bulan Produksi rilil= 8 juta yard/tahun	
201	Rantai jangkak.	Ton / Tahun	Produksi rilil= 1.000 ton/tahun	
202	Produksi Rokok	Ton / Tahun	Produksi rilil= 1.500ton/tahun	
203	Pengolahan biji mete	Ton / hari	Produksi rilil= 7,5 juta yard/tahun	
204	Minyak mete	Ton / hari	Produksi rilil= 3000 ton/hari	
205	Album foto	Ton / hari	Produksi rilil= 1000 ton/hari	
206	Jamu serbuk/minuman serbuk	Ton / hari	Produksi rilil=15 ton/hari	
207	Pengolahan minyak randu.	Ton / tahun	Produksi rilil= 20 ton/hari	
208	Pengolahan tempurung kelapa.	Ton / tahun	Produksi rilil= 1.200 ton/tahun	
209	Buah-buahan dalam botol.	Ton / tahun	Produksi rilil= 1.500 ton/tahun	
209	- Buah-buahan lumat	Ton / Tahun	Produksi rilil = 2.500 ton/tahun Produksi rilil=2.200 ton/tahun Produksi rilil=2.200 ton/tahun	

1	2	3	4	5
(selai/jam dan jeli)				
- Sayuran yang dilumatkan.				
210 - Air sari pekat buah-buahan; - Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	Ton / Tahun Ton / Tahun Ton / Tahun	Produksi rill ≥ 2.200 ton/tahun. Produksi rill ≥ 2.200 ton/tahun Produksi rill ≥ 2.200 ton/tahun		- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL - Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya Lebih Kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPP
211 Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	Ton / Tahun	Produksi rill ≥ 2.200 ton/tahun		
212 Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	Ton / Tahun	Produksi rill ≥ 2.200 ton/tahun		
213 Oleo chanical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	Ton / Tahun	Produksi rill ≥ 1.000 ton/tahun		
214 Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	Ton / Tahun	Produksi rill ≥ 1.000 ton/tahun		
215 Sirup bahan dari gula	Ton / Tahun	Pemakaian gula ≥ 200 ton/tahun		
216 - Pati sari/ubi kayu (tepung tapioka) - Hasil/kutan /sisa Industri pati /sari ubi kayu.	Ton / Tahun Ton / Tahun	Produksi rill ≥ 9.000 ton/tahun Produksi rill ≥ 9.000 ton/tahun		
217 Teh ekstrak	Ton / Tahun	Produksi rill ≥ 2.000 ton/tahun		
218 Daging sintesis, bubuk sari kedelai.	Ton / Tahun	Produksi rill ≥ 1.000 ton/tahun		
219 Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 297 dengan penggunaan areal: a. Urban - Metropolitan - Kota besar - Kota sedang - Kota kecil b. Rural/pedesaan.	Ha Ha Ha Ha Ha Ha	Luas < 5 ha Luas < 10 ha Luas < 15 ha Luas < 20 ha Luas < 30 ha		

H BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1				
1	Sumber Daya Air Pembangunan bendungan/waduk a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan ; - Volume tampungan ; b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan;	Meter Ha M ³ Meter Ha	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 ha 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000 6 ≤ Tinggi < 15 m 50 ≤ Luas < 200 ha	sda

1	2	3	4	5
<p>1 - Volume tampungan;</p> <p>2 Daerah irigasi.</p>	<p>3 M³</p>	<p>4 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000</p>	<p>5 - Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL</p> <p>- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya Lebih Kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPP</p>	
<p>3 a. Pembangunan baru dengan luas;</p> <p>b. Peningkatan dengan luas ;</p> <p>c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)</p> <p>3 Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).</p> <p>4 Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.</p>	<p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p>	<p>500 ≤ Luas < 2.000 ha</p> <p>500 ≤ Luas < 1.000 ha</p> <p>100 ≤ Luas < 500 ha</p> <p>500 ≤ Luas < 1.000 ha</p>		
<p>5 Normalisasi sungai(termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir</p> <p>a. Kota metropolitan/ besar.</p> <p>- Panjang; atau</p> <p>- Volume pengerukan.</p> <p>b. Di kota sedang.</p> <p>- Panjang atau ;</p> <p>- Volume pengerukan.</p> <p>c. Pedesaan.</p> <p>- Panjang; atau</p> <p>- Volume pengerukan.</p>	<p>Km</p> <p>M³</p> <p>Km</p> <p>M³</p> <p>Km</p> <p>M³</p>	<p>1 ≤ Panjang < 5 km</p> <p>50.000 ≤ Volume < 500.000</p> <p>3 ≤ Panjang < 10 km</p> <p>100.000 ≤ Volume < 500.000</p> <p>5 ≤ Panjang < 15 km</p> <p>150.000 ≤ Volume < 500.000</p>		
<p>6 Jalan dan Jembatan</p> <p>6 Perbaikan/Perangkatan Jalan (Termasuk jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (uang milik jalan).</p> <p>a. Di kota metropolitan/ besar.</p> <p>- Panjang; atau</p> <p>- Pengadaan tanah.</p> <p>b. Di kota sedang</p> <p>- Panjang ; atau</p> <p>- Pengadaan tanah.</p> <p>c. Di Pedesaan</p> <p>- Panjang; atau</p> <p>- Pengadaan tanah.</p>	<p>Km</p> <p>Ha</p> <p>Km</p> <p>Ha</p> <p>Km</p> <p>Ha</p>	<p>1 < Panjang < 5 km</p> <p>2 < Luas < 5 ha</p> <p>3 < Panjang < 10 km</p> <p>5 < Luas < 10 ha</p> <p>10 < Panjang < 30 km</p> <p>10 < Luas < 30 ha</p>	<p>sda</p>	
<p>7 Pembangunan subway/underpass , terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, jembatan.</p> <p>a. Pembangunan subway/underpass , terowongan/ tunnel, jalan layang/fly over.</p> <p>- Panjang</p> <p>b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air).</p> <p>- Panjang bentang utama.</p>	<p>Km</p> <p>Ha</p> <p>Km</p> <p>Ha</p>	<p>100 ≤ Bentang Utama < 500 m</p> <p>Panjang > 2 km</p>		
<p>8 a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system</p>	<p>Meter</p>	<p>100 ≤ Bentang Utama < 500 m</p>	<p>sda</p>	

1	2	3	4	5
1	<p><i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan; atau - Kapasitas total. <p>b. TPA daerah pasang surut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas landfill; atau - Kapasitas total. <p>c. Pembangunan <i>transfer station</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. <p>d. Pembangunan instalasi sampah terpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. <p>e. Pembangunan <i>incinerator</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. <p>f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. <p>g. Transportasi sampah dengan kereta api.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. 	<p>Ha</p> <p>Ton</p> <p>Ton</p> <p>Ton / hari</p> <p>Ton</p> <p>Ton / hari</p> <p>Ton / Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p>	<p>Luas < 10 ha</p> <p>Kapasitas < 10.000</p> <p>Luas < 5 ha</p> <p>Kapasitas < 5.000</p> <p>Kapasitas < 1.000 ton/hari</p> <p>Kapasitas < 500 ton</p> <p>Kapasitas < 500 ton/hari</p> <p>50 ≤ Kapasitas < 100 ton/ha</p> <p>Kapasitas < 500 ton/ha</p> <p>Luas < 25 ha</p> <p>Luas < 50 ha</p> <p>Luas < 100 ha</p> <p>Luas < 2 ha</p> <p>Kapasitas < 11 m³/hari</p> <p>Luas < 3 ha</p> <p>Beban < 2,4 ton/hari</p> <p>Luas < 500 ha</p> <p>Debit < 16.000 m³/hr</p> <p>Parit > 5 km</p> <p>Parit > 10 km</p> <p>1 ≤ Luas ≤ 5 ha</p>	<p>- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL</p> <p>- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPP</p>
10	<p>Air limbah domestik/pemukiman.</p> <p>a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas; atau - Kapasitas. <p>b. Pembangunan instalasi pengolahan limbah (IPAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas; atau - Beban organik. <p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/pemukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas layanan; atau - Debit air limbah. 	<p>Ha</p> <p>M³/hari</p> <p>Ha</p> <p>Ton / Hari</p> <p>Ha</p> <p>M³/hari</p> <p>Km</p> <p>Km</p> <p>Ha</p>	<p>Luas < 2 ha</p> <p>Kapasitas < 11 m³/hari</p> <p>Luas < 3 ha</p> <p>Beban < 2,4 ton/hari</p> <p>Luas < 500 ha</p> <p>Debit < 16.000 m³/hr</p> <p>Parit > 5 km</p> <p>Parit > 10 km</p> <p>1 ≤ Luas ≤ 5 ha</p>	
11	<p>Drainase permukiman perkotaan</p> <p>a. Pembangunan saluran primer dan sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota besar/metropolitan; panjang - Kota sedang; panjang <p>b. pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kolam retensi/polder. 	<p>Ha</p> <p>Km</p> <p>Km</p> <p>Ha</p>	<p>Parit > 5 km</p> <p>Parit > 10 km</p> <p>1 ≤ Luas ≤ 5 ha</p>	

1	2	3	4	5
<p>12 Air minum.</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan): (dengan panjang). - Kota Metropolitan/Besar. - Kota Sedang/Kecil.</p> <p>b. Pembangunan jaringan pipa transmisi</p> <p>c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau - Mata air.</p> <p>d. Pembangunan Instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.</p> <p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.</p> <p>F. Pembangunan Depot Air Minum/isi Ulang pembangunan gedung.</p> <p>13 Pembangunan gedung diatas tanah/bawah tanah.</p> <p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung kantor, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p> <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</p> <p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</p> <p>b. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.</p> <p>1. Fungsi usaha, meliputi gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempatpenyimpanan;</p> <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid, termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</p> <p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</p> <p>c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dar/sarana umum.</p>	<p>Ha</p> <p>Km</p> <p>Km</p> <p>Uter / detik</p> <p>Uter / detik</p> <p>Uter / detik</p> <p>Uter / detik</p> <p>M²</p> <p>M²</p> <p>M²</p> <p>M²</p> <p>M²</p> <p>M²</p> <p>M²</p> <p>M²</p>	<p>100 ≤ Luas < 500 ha</p> <p>5 ≤ Panjang < 10 km</p> <p>8 ≤ Panjang < 10 km</p> <p>50 ≤ Debit < 250 liter/detik</p> <p>2,5 ≤ Debit < 250 liter/detik</p> <p>50 < Debit < 100 liter/detik</p> <p>2,5 ≤ Debit < 50 liter/detik</p> <p>1,0 ≤ Debit < 50 liter/detik</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p>	<p>- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL</p> <p>- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya Lebih kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPP</p>	

1	2	3	4	5
<p>1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p> <p>2. Fungsi keagamaan meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapal, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</p> <p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</p>	<p>M²</p> <p>M²</p> <p>M²</p>	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p>	<p>Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL</p> <p>Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya Lebih Kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPPL</p>	
<p>14 Pengembangan kawasan pemukiman baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan pemukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas batas PPLB di perbatasan); • Pengembangan kawasan pemukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Usiba (Kawasan Slap Bangun/ Lingkungan Slap Bangun). 	<p>Ha</p>	<p>Luas Kawasan ≤ 10 ha</p>		
<p>15 Peringkasan kualitas permukiman kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; • Pembangunan kawasan tertinggal, terpendil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; • Pengembangan kawasan, perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP). 	<p>Ha</p>	<p>Luas kawasan ≤ 5 ha</p>		
<p>16 Penanganan kawasan kumuh perkotaan kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan <i>perumahan kota</i> (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun. 	<p>M³</p>	<p>Volume < 100.000 m³</p>		
<p>17 Pengerukan sedimen pada drainase primer channel dredging)</p>	<p>Km</p>	<p>Jarak < 5 km</p>		
<p>18 Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke dumping site, dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>:</p>	<p>Ha</p>	<p>Luas < 1 ha</p>		
<p>19 Pemasaan saringan sampah di sungai/drainase primer.</p>	<p>Meter</p>	<p>30 s x s 50 m</p>		

1 BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

NO	JENIS KEGIATAN	Satuan	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Mineral, Batubara dan Panas Bumi. Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - Terowongan	Ha	Semua besaran 5 < Luas < 200 ha 5 < Luas < 50 ha	- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL - Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarnya Lebih Kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPP
2	Mineral batu bara dan panas bumi. - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan.	Ha	5 < Luas < 200 ha 5 < Luas < 50 ha	
3	Tahap Operasi Produksi a. Panas Bumi eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik b. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan c. Mineral Logam - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan d. Mineral bukan logam atau mineral bantuan. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air	MW	Daya < 55 MW 100.000 < Kapasitas < 1.000.000 ton/tahun 400.000 < Kapasitas < 4.000.000 ton/thn Kapasitas < 300.000 m ³ /tahun Volume < 1.000.000 ton/thn 50.000 < Kapasitas < 250.000 m ³ /tahun 200.000 < Material < 1.000.000 ton/tahun Debit < 50 liter/detik	
II	Minyak dan Gas Bumi 1 Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak; - Lapangan gas. 2 Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	BOPD	Produksi < 5.000 BOPD Produksi < 30 MMSCFD Produksi < 15.000 BOPD Produksi < 90 MMSCFD semua sumur	
3	Pembangunan Kilang - LPG - LNG - Minyak	MMSCFD	Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 10.000 BOPD	sda
4	Pembangunan Kilang biofuel, Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	Ton / Tahun	Produksi < 30.000 ton/tahun Produksi < 550 MMSCFD	
5	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	MMSCFD	Produksi < 10.000 ton/tahun	
6	Survei seismik di darat	Ton / Tahun	Semua besaran	
7				

1 Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

NO	JENIS KEGIATAN	Satuan	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan). - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dan kebun buru; - Theme Park (Taman Bertema); - Taman rekreasi (non theme); - Wista buatan lainnya.	Ha	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 ha Semua besaran	- Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL - Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPPL
2	Jasa Makanan dan Minuman. - Restoran; - Rumah makan; - Bar; - Kafe; - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya.		Semua besaran Semua besaran Cukup SOP Cukup SOP Semua besaran Semua besaran	
3	Penyediaan akomodasi. - Hotel; - Villa; - Pondok wisata; - Bumi perkemahan; - Persinggahan karavan; - Penyediaan akomodasi lainnya.		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran	
4	Spa		SOP	

1 Bidang Kesehatan

NO	JENIS KEGIATAN	Satuan	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus		Kelas A, B, C, atau sejenisnya	
2	Puskesmas dengan rawat inap		Semua besaran	
3	Lab Kesehatan (BLK,B/BTKL PPM, Labkesda (Balai pengawasan fasilitas kesehatan)		Semua besaran	
4	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran	
5	Puskesmas tanpa rawat inap		Wajib SPPL	
6	Klinik kesehatan		Wajib SPPL	
7	Klinik bersalin		Wajib SPPL	sda
8	Pedagang besar farmasi		Wajib SPPL	
9	Toko obat		Wajib SPPL	
10	Apotik		Wajib SPPL	
11	- Praktek dokter umum, - Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis; - Praktek bidan		Wajib SPPL	

2 JENIS KEGIATAN	3 Satuan	4 SKALA/BESARAN	5 KETERANGAN
Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, tima dan flux solder, pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		Semua besaran	Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besaran/lebih besar dari UKL UPL menjadi wajib AMDAL Usaha dan/atau kegiatan yang skala/besaran/lebih kecil dari UKL UPL menjadi wajib SPP

TELAM DITELITI	
SIMPANAN	PACAR
Selamatias Desah	A
Kap.aku Kantor	A
Kasuk ag. Tata Usaha	A
Kasi	A

BUPATI LUWU UTARA, *A*
Arifin Junaidi
 ARIFIN JUNAIDI *A*